



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, pada Dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dengan mengatur susunan, rincian tugas, fungsi, dan tata kerjanya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengolahan Sampah Terpadu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah suatu wadah yang akan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pemrosesan dan pengolahan sampah secara terpadu.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT TPST pada Dinas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT TPST pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPT TPST Wilayah Utara;
  - b. UPT TPST Wilayah Tengah; dan
  - c. UPT TPST Wilayah Selatan.
- (3) UPT TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB III

### KEDUDUKAN


#### Pasal 3

- (1) UPT TPST pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPT TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kabupaten Lombok Barat dengan wilayah kerja meliputi:
  - a. UPT TPST Wilayah Utara berkedudukan di Kecamatan Batulayar, dengan wilayah kerja Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, dan Kecamatan Lingsar;
  - b. UPT TPST Wilayah Tengah berkedudukan di Kecamatan Kediri, dengan wilayah kerja Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Labuapi; dan
  - c. UPT TPST Wilayah Selatan berkedudukan di Kecamatan Sekotong, dengan wilayah kerja Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, dan Kecamatan Kuripan.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT TPST pada Dinas terdiri dari:
- 

- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT TPST pada Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPT TPST

#### Pasal 5

UPT TPST mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam penanganan persampahan sesuai dengan wilayah kerjanya.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT TPST mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi umum;
- b. penyusunan rencana kebutuhan operasional pengelolaan sampah di UPT TPST sesuai wilayah kerja masing-masing;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait dalam rangka pengelolaan sampah;
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- e. pelaksanaan pengawasan operasional sarana dan prasarana penanganan sampah; dan
- f. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk meningkatkan angka pengurangan sampah.

### Bagian Kedua Kepala UPT

#### Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas merencanakan, membagi, membimbing, memeriksa, menyiapkan bahan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas di UPT masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.



### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan di UPT secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di UPT sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. penyusunan bahan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di UPT sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pengambilan kebijakan atasan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan program administrasi umum dan rumah tangga, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan.



Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional yang ada dalam UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam UPT maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- 

- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal , 3 Mei 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung  
pada tanggal , 3 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR: 25 tahun 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN  
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT  
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H. FAUZAN KHALID